



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 37 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS BADAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS BADAN DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 54), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf g diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
 - (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Memberikan pelayanan teknis administratif kepegawaian dan keuangan dilingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Menyusun rencana program/kegiatan tahunan badan dan merekapitulasikannya sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD);
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan pembinaan administrasi pembangunan di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Melaksanakan perencanaan pengelolaan keuangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Menyelenggarakan urusan rumah tangga Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - f. Menyelenggarakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi, dan tertib hukum bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga kantor, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkungan badan.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- Menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaraan tugas unit;
 - Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
 - Membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaraan tugas unit;
 - Menyusun daftar Induk Kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - Melakukan pengelolaan administrasi Kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun, merekapitulasi rencana, penyajian data dan evaluasi program/kegiatan tahunan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, dan pembinaan administrasi pembangunan, serta melakukan urusan administrasi perencanaan dan evaluasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - Koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - Menghimpun bahan penyusunan indikator dan hasil pengukuran kinerja Bidang-Bidang sebagai dasar pengukuran indikator kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - Menghimpun, mengolah menyajikan data dan informasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - Pelaksanaan Pelaporan tentang kinerja program / kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - Melakukan evaluasi dan analisis pelaksanaan program/ kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja dimasa yang akan datang;
 - Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyusun, melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman, petunjuk teknis serta melakukan urusan administrasi dan pengelolaan keuangan dan aset.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. Mengatur administrasi tata usaha pembukuan, perhitungan anggaran dan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karimun dengan mempedomani kegiatan yang telah dilaksanakan dan data yang ada sebagai bahan laporan dan pertanggungjawaban;
 - d. Mengkoordinir pengelolaan administrasi barang daerah;
 - e. Membuat laporan pengadaan barang dan menyusun inventaris barang;
 - f. Membuat daftar permintaan gaji pegawai, melakukan urusan pembayaran gaji dan pembayaran lainnya;
 - g. Membuat usulan surat keterangan pemberhentian pembayaran gaji bagi pegawai yang membutuhkan;
 - h. Memenuhi permintaan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) pegawai; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Bidang Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Penelitian Pengembangan mempunyai tugas mengkoordinasikan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, melaksanakan monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dan mengkoordinasikan kebijakan teknis, terkait program penelitian dan pengembangan di daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Melakukan Sinkronisasi Program Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - d. Melakukan analisa dan pengkajian perencanaan pembangunan Daerah;
 - e. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan daerah;
 - f. Mengkoordinasikan Program dan Kegiatan Lintas Sektor dan Instansi program dan kegiatan tahunan daerah sebagai pelaksanaan dari perencanaan pembangunan daerah yang di biayai dari anggaran APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN;
 - g. Melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;

- h. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- i. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- j. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- k. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- l. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah;
- m. Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- n. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di Daerah;
- o. Penyusunan konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada Bupati dan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun;
- p. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- q. Pengelolaan hasil analisis dan evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- r. Penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan Daerah; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Sub Perencanaan Program mempunyai tugas merumuskan, memverifikasi, mengkoordinasikan perencanaan program dan penganggaran pembangunan daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan Rumusan Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - b. Merumuskan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD, Musrenbang Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
 - c. Merumuskan / Menghimpun Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - d. Melaksanakan, Mengkoordinasikan dan Mengelola Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Terpadu dan Menyeluruh;
 - e. Merumuskan/Menghimpun Program dan Kegiatan Lintas Sektor dan Instansi sebagai pelaksanaan dari perencanaan pembangunan daerah yang di biyai dari anggaran APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN;
 - f. Pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui holistik integratif;
 - g. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
 - h. Pengkoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;

- i. Pengkajian, analisis dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- j. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

7. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas Merancang, mengkoordinasikan, kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja pembangunan daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
 - b. Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - c. Mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - d. Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - e. Menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
 - f. Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
 - g. Melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - h. Mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
 - j. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

8. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah serta ketersediaan data statistik pembangunan daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan daerah;

- c. Penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
- d. Penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi;
- f. Melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pengkajian kebijakan urusan pemerintahan daerah;
- g. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi kegiatan kelitbangan serta penerapan inovasi daerah;
- h. Penyiapan bahan koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
- i. Melaksanakan koordinasi dan optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan institusi kelitbangan lainnya, baik dengan Lembaga litbang pemerintah maupun swasta;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kelitbangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi, lembaga ilmiah, instansi pemerintah lainnya, pejabat fungsional peneliti, organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi yang menggunakan anggaran pemerintah;
- k. Melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi Warga Negara Asing (WNA) untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- l. Melaksanakan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan;
- m. Pengkoordinasian pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah;
- n. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

9. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Bidang Perencanaan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyusun, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan perencanaan pembangunan dibidang Perencanaan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;

- e. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
- f. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan provinsi di Kabupaten Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
- h. Mengkoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Kementerian/ Lembaga dan Provinsi Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
- j. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah Kabupaten Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
- k. Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan di Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

10. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan wilayah memiliki tugas merencanakan, menganalisa dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Perencanaan Infrastruktur dan pengembangan wilayah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - b. Menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah Urusan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - c. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - d. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - e. Merencanakan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - f. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Urusan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - g. Merencanakan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Kementerian/ Lembaga dan Provinsi Urusan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

- i. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Urusan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- j. Menyusun Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan di Urusan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- k. Membuat Laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

11. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Konservasi mempunyai tugas merencanakan, menganalisa dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Perencanaan Lingkungan Hidup dan Konservasi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Lingkungan Hidup dan Konservasi;
 - b. Menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah Urusan Lingkungan Hidup dan Konservasi;
 - c. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Lingkungan Hidup dan Konservasi;
 - d. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Lingkungan Hidup dan Konservasi;
 - e. Merencanakan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Lingkungan Hidup dan Konservasi;
 - f. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Urusan Lingkungan Hidup dan Konservasi;
 - g. Merencanakan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Kementerian/ Lembaga dan Provinsi Urusan Lingkungan Hidup dan Konservasi;
 - h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Konservasi;
 - i. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Urusan Lingkungan Hidup dan Konservasi;
 - j. Menyusun Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan di Urusan Lingkungan Hidup dan Konservasi;
 - k. Membuat Laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

12. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang, Pemukiman dan Perumahan mempunyai tugas merencanakan, menganalisa dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Perencanaan Tata Ruang, Pemukiman dan Perumahan.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Tata Ruang, Pemukiman dan Perumahan;
 - b. Menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah Urusan Tata Ruang, Pemukiman dan Perumahan;
 - c. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Tata Ruang, Pemukiman dan Perumahan;
 - d. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Tata Ruang, Pemukiman dan Perumahan;
 - e. Merencanakan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Tata Ruang, Pemukiman dan Perumahan;
 - f. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Urusan Tata Ruang, Pemukiman dan Perumahan;
 - g. Merencanakan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Kementerian/ Lembaga dan Provinsi Urusan Tata Ruang, Pemukiman dan Perumahan;
 - h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah;
 - i. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Urusan Tata Ruang, Pemukiman dan Perumahan;
 - j. Menyusun Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan di Urusan Tata Ruang, Pemukiman dan Perumahan;
 - k. Membuat Laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

13. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Bidang Perencanaan Perekonomian, Investasi dan Sumber daya Alam mempunyai tugas menyusun, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan perencanaan pembangunan dibidang Perencanaan Perekonomian, Investasi dan Sumber daya Alam.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian, Investasi dan Sumber Daya Alam;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Investasi dan Sumber Daya Alam;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian, Investasi dan Sumber Daya Alam;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Perekonomian, Investasi dan Sumber Daya Alam;
 - e. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Perekonomian, Investasi dan Sumber Daya Alam;

- f. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Bidang Perekonomian, Investasi dan Sumber Daya Alam;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan provinsi di Kabupaten Bidang Perekonomian, Investasi dan Sumber Daya Alam;
- h. Mengkoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Kementerian/ Lembaga dan Provinsi Bidang Perekonomian, Investasi dan Sumber Daya Alam;
- i. Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan di Bidang Perekonomian, Investasi dan Sumber Daya Alam;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah Bidang Perekonomian, Investasi dan Sumber Daya Alam;
- k. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah Kabupaten Bidang Perekonomian, Investasi dan Sumber Daya Alam; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

14. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Perencanaan Perekonomian memiliki tugas merencanakan, menganalisa dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Perencanaan Perekonomian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Perekonomian;
 - b. Menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah Urusan Perekonomian;
 - c. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Perekonomian;
 - d. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Perekonomian;
 - e. Merencanakan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Perekonomian;
 - f. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Urusan Perekonomian;
 - g. Merencanakan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Kementerian/ Lembaga dan Provinsi Urusan Perekonomian;
 - h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Bidang Perekonomian;
 - i. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Urusan Perekonomian;
 - j. Menyusun Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan di Urusan Perekonomian;
 - k. Membuat Laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

15. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Subbidang Perencanaan Investasi, Pariwisata dan Tenaga Kerja memiliki tugas merencanakan, menganalisa dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Perencanaan Investasi, Pariwisata dan Tenaga Kerja.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Investasi, Pariwisata dan Tenaga Kerja;
 - b. Menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah Urusan Investasi, Pariwisata dan Tenaga Kerja;
 - c. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Investasi, Pariwisata dan Tenaga Kerja;
 - d. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Investasi, Pariwisata dan Tenaga Kerja;
 - e. Merencanakan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Investasi, Pariwisata dan Tenaga Kerja;
 - f. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Urusan Investasi, Pariwisata dan Tenaga Kerja;
 - g. Merencanakan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Kementerian/ Lembaga dan Provinsi Urusan Investasi, Pariwisata dan Tenaga Kerja;
 - h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Bidang Investasi, Pariwisata dan Tenaga Kerja;
 - i. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Urusan Investasi, Pariwisata dan Tenaga Kerja;
 - j. Menyusun Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan di Urusan Investasi, Pariwisata dan Tenaga Kerja;
 - k. Membuat Laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

16. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam memiliki tugas merencanakan, menganalisa dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Perencanaan Sumber Daya Alam.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Sumber Daya Alam;
 - b. Menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah Urusan Sumber Daya Alam;
 - c. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Sumber Daya Alam;
 - d. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Sumber Daya Alam;

- e. Merencanakan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Sumber Daya Alam;
- f. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Urusan Sumber Daya Alam;
- g. Merencanakan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Kementerian/ Lembaga dan Provinsi Urusan Sumber Daya Alam;
- h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Bidang Sumber Daya Alam;
- i. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Urusan Sumber Daya Alam;
- j. Menyusun Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan di Urusan Sumber Daya Alam;
- k. Membuat Laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

17. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas menyusun, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan perencanaan pembangunan dibidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD,RPJMD dan RKPD) Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,RPJMD dan RKPD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
 - e. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
 - f. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
 - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan provinsi di Kabupaten Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
 - h. Mengkoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Kementerian/ Lembaga dan Provinsi Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
 - i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
 - j. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah Kabupaten Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
 - k. Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan di Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

18. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum dan Aparatur memiliki tugas merencanakan, menganalisa dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Perencanaan Pemerintahan Umum dan Aparatur.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Pemerintahan dan Aparatur;
 - b. Menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah Urusan Pemerintahan dan Aparatur;
 - c. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Pemerintahan dan Aparatur;
 - d. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Pemerintahan dan Aparatur;
 - e. Merencanakan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Pemerintahan dan Aparatur;
 - f. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Urusan Pemerintahan dan Aparatur;
 - g. Merencanakan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Kementerian/ Lembaga dan Provinsi Urusan Pemerintahan dan Aparatur;
 - h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - i. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Urusan Pemerintahan dan Aparatur;
 - j. Menyusun Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan di Urusan Pemerintahan dan Aparatur;
 - k. Membuat Laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

19. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Sub Bidang Perencanaan Kesehatan dan Pendidikan memiliki tugas merencanakan, menganalisa dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Perencanaan Kesehatan dan Pendidikan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Kesehatan dan Pendidikan;
 - b. Menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah Urusan Kesehatan dan Pendidikan;
 - c. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Kesehatan dan Pendidikan;
 - d. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Kesehatan dan Pendidikan;
 - e. Merencanakan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Kesehatan dan Pendidikan;
 - f. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Urusan Kesehatan dan Pendidikan;

- g. Merencanakan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Kementerian/ Lembaga dan Provinsi Urusan Kesehatan dan Pendidikan;
- h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Bidang Kesehatan dan Pendidikan;
- i. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Urusan Kesehatan dan Pendidikan;
- j. Menyusun Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan di Urusan Kesehatan dan Pendidikan;
- k. Membuat Laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

20. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga memiliki tugas merencanakan, menganalisa dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Pemberdayaan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga;
 - c. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Pemberdayaan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga;
 - d. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Urusan Pemberdayaan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga;
 - e. Merencanakan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Pemberdayaan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga;
 - f. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten Urusan Pemberdayaan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga;
 - g. Merencanakan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Kementerian/ Lembaga dan Provinsi Urusan Pemberdayaan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga;
 - h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga;
 - i. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten Urusan Pemberdayaan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga;
 - j. Menyusun Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan di Urusan Pemberdayaan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga;
 - k. Membuat Laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

21. Ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf b dan huruf h diubah, antara huruf g dan huruf h disisip 1 (satu) huruf yakni huruf g1 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas meliputi Pembukuan dan Pelaporan, Pencatatan dan penghitungan Piutang serta melaksanakan pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Menyusun perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
 - b. Melaksanakan pencatatan penerimaan pajak daerah dan retribusi Daerah ke dalam daftar jenis pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. Melaksanakan pencatatan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan propinsi;
 - d. Melaksanakan koordinasi penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan BUMD;
 - e. melaksanakan perhitungan dan pencatatan tunggakan pajak daerah
 - f. Menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
 - g. Menyusun perumusan kebijakan pengembangan dan evaluasi pendapatan daerah;
 - g1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

22. Ketentuan Pasal 46 ayat (2) huruf b dan huruf k diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Sub Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Koordinasi Bagi Hasil memiliki tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah, dan melaksanakan koordinasi dana bagi hasil pusat dan provinsi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
 - b. melaksanakan pembukuan dan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah ke dalam daftar jenis pajak daerah;
 - c. melaksanakan Rekonsiliasi pendapatan daerah dengan instansi terkait pendapatan daerah;
 - d. melakukan penatausahaan bendahara penerimaan;
 - e. melakukan koordinasi antar unit dan UPTD;
 - f. pelaksanaan pencatatan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan provinsi;
 - g. pelaksanaan koordinasi penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan BUMD;
 - h. melaksanakan ekspor impor data dari sistem informasi manajemen pendapatan daerah kedalam sistem informasi manajemen keuangan daerah;
 - i. menguji penyajian pembukuan pajak daerah antara sistem informasi manajemen Pendapatan Daerah dengan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah;

- j. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

23. Ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf a dan huruf k diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Sub Bidang Pencatatan dan Penghitungan Tunggakan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan tunggakan pajak daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mencatat tembusan semua surat ketetapan pajak daerah (SKPD), Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), laporan retribusi daerah dan bukti penyetoran;
 - b. melakukan perhitungan tunggakan pajak daerah sesuai jenis pajak;
 - c. menyusun daftar ketetapan dan penerimaan serta tunggakan sesuai jenis pajak;
 - d. menyiapkan laporan tunggakan pajak beserta mutasi penambahan dan pengurangan tunggakan pajak secara berkala;
 - e. menyampaikan laporan tunggakan pajak kepada sub bidang penagihan;
 - f. koordinasi antar unit terkait penambahan atau pengurangan tunggakan pajak (permohonan angsuran, pengurangan dan penghapusan);
 - g. menyusun daftar umur tunggakan pajak dan penyisihan piutang pajak tidak tertagih;
 - h. Menguji penyajian piutang dan penyisihan piutang pajak tidak tertagih antara sistem informasi manajemen Pendapatan Daerah dengan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah;
 - i. Memproses saldo akhir dan saldo awal piutang pajak daerah;
 - j. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

24. Ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu kepala badan dalam memimpin, menghimpun, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan badan yang meliputi Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja dan Anggaran Pembiayaan Daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Anggaran;
 - b. Menyusun regulasi pedoman pelaksanaan APBD bersama TAPD;
 - c. Menyusun Anggaran Pendapatan Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
 - d. Menyusun Anggaran Pembiayaan Daerah;

- e. Melakukan pendampingan penginputan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD);
 - f. Melaksanakan koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA bersama TAPD;
 - g. Melaksanakan koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS bersama TAPD;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan nota keuangan rancangan APBD dan nota keuangan rancangan Perubahan APBD bersama TAPD;
 - i. Melaksanakan penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD bersama TAPD;
 - j. Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan Sistem Informasi Teknologi Pengelolaan Keuangan Daerah pada bidang anggaran;
 - k. Menyiapkan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang terkait dengan bidang anggaran;
 - l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - m. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dengan tugas pokok; dan
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
25. Ketentuan Pasal 72 ayat (1), ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf j diubah, huruf h dan i dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

- (1) Bidang Pebendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas membantu kepala BPKAD dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan peumusan kebijakan teknis dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan BPKAD yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer dan Penerimaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan di bidang perbendaharaan;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penatausahaan pengelolaan belanja daerah;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis penatausahaan keuangan daerah dan pengelolaan belanja daerah;
 - d. Melakukan koordinasi dengan SKPD, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Provinsi dan Pusat di bidang perbendaharaan dan kas daerah;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengadministrasian penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran setara kas atas beban rekening Kas Umum Daerah;
 - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan kegiatan program pengendalian, evaluasi, monitoring, dan pelaporan dana transfer daerah;
 - g. Mengkoordinasikan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - h. Dihapus;
 - i. Dihapus; dan
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

26. Ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f, huruf h diubah dan huruf g dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84

- (1) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pengendalian Aset daerah Membantu Kepala Bidang Aset Daerah dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan di bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pengendalian Aset Daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Membantu menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Penatausahaan Aset Daerah;
 - b. Melaksanakan proses administrasi penetapan Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - c. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
 - d. Melaksanakan kegiatan pembinaan administrasi dan teknis bagi aparatur pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Barang Milik Daerah;
 - f. Menyusun Standar Satuan Harga;
 - g. Dihapus; dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

27. Ketentuan Pasal 86 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 86

- (1) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset Daerah membantu Kepala Bidang Aset Daerah dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan di bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset Daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Membantu menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan di Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset Daerah;
 - b. Melaksanakan Sewa Barang Milik Daerah;
 - c. Melaksanakan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah;
 - d. Melaksanakan Bangun Guna Serah /Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah;
 - e. Melaksanakan Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 - f. Melaksanakan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur;
 - g. Melaksanakan Tukar Menukar Barang Milik Daerah;
 - h. Melaksanakan Penjualan Barang Milik Daerah;
 - i. Melaksanakan Hibah Barang Milik Daerah;
 - j. Melaksanakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa Barang Milik Daerah;
 - k. Melaksanakan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah;
 - l. Melaksanakan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh atasan.

28. Ketentuan Pasal 92 ayat (2) huruf m diubah, antara huruf l dan huruf m disisip 2 (dua) huruf yakni huruf ll dan huruf l2 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 92

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;
 - b. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
 - c. Melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
 - d. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan badan;
 - e. Menyusun dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
 - f. Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
 - g. Melaksanakan dan pelayanan hubungan masyarakat;
 - h. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - i. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - j. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
 - k. Melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karir serta disiplin pegawai;
 - l. Menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;
 - ll. Melaksanakan fasilitasi lembaga profesi ASN;
 - l2. Mengkoordinasikan tata hubungan kerja disetiap jenjang kepengurusan lembaga profesi ASN;
 - m. Melaksanakan evaluasi dan palaporan atas pelaksanaan tugas sub umum dan kepegawaian;
 - n. Melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan; dan
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di tugaskan pimpinan.

29. Ketentuan Pasal 126 ayat (2) huruf g dan huruf o diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 126

- (1) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan fungsi dan peran Pemerintah di lingkup Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. Menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Organisasi Kemasyarakatan;
 - e. Melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
 - f. Pemroses dan memberikan Surat Keterangan Terdaftar bagi Ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Yayasan;
 - g. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
 - h. Menyiapkan bahan fasilitasi organisasi kemasyarakatan asing dan lembaga asing;
 - i. Melaksanakan pelayanan rumusan kebijakan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan;
 - j. Membagi tugas dan tanggungjawab kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
 - k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi dalam lingkup tugas Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - l. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan sebagai bahan pembinaan karir;
 - m. Melaksanakan pembinaan staf;
 - n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan sesuai bidang tugasnya; dan
 - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 29 Januari 2021

P BUPATI KARIMUN,



AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021 NOMOR 11